

Praktik Sewa Papan Bunga dalam Perspektif Akad *Ijārah bil Manfa'ah* **(Studi pada Arja Florist Aceh Besar)**

Muhammad Akbar^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

*Corresponding Email: 180102200@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the practice of flower board rental at Arja Florist in Aceh Besar from the perspective of the *ijārah bil manfa'ah* contract. The main issue examined is how the rental practices align with the principles of *ijārah bil manfa'ah* within Islamic economic law. This research employs a qualitative, descriptive-analytical approach by combining field data obtained through interviews with the owner and customers of Arja Florist, along with library research drawn from classical and contemporary literature on *fiqh mu'āmalah* and Islamic economic law. The findings reveal that the flower board rental practices at Arja Florist generally comply with the pillars and conditions of the *ijārah bil manfa'ah* contract. The benefits of the rented item are clearly defined, pricing is determined transparently, and the service provider assumes responsibility for product quality. However, some administrative shortcomings remain, such as the absence of written agreements and incomplete transaction documentation, which may lead to potential misunderstandings. Therefore, the flower board rental practice at Arja Florist can be categorized as compliant with *ijārah bil manfa'ah* principles, although further administrative improvement is needed to better reflect the values of clarity and prudence in Islamic business transactions.

Keywords: *ijārah bil manfa'ah*, flower board rental, Islamic economic law, Arja Florist.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa papan bunga di Arja Florist Aceh Besar dalam perspektif akad *ijārah bil manfa'ah*. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kesesuaian praktik sewa papan bunga tersebut dengan prinsip-prinsip akad *ijārah bil manfa'ah* dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memadukan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan pelanggan Arja Florist serta data kepustakaan dari literatur fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa papan bunga di Arja Florist umumnya telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah bil manfa'ah*, di mana manfaat barang yang disewakan bersifat jelas, harga disepakati secara transparan, dan tanggung jawab atas kualitas barang dijalankan oleh pihak penyedia jasa. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan seperti tidak adanya kontrak tertulis dan kurangnya dokumentasi transaksi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan demikian, praktik sewa papan bunga di Arja Florist dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip *ijārah bil manfa'ah*, meskipun perlu penguatan administratif agar lebih mencerminkan nilai-nilai kejelasan dan kehati-hatian dalam muamalah syariah.

Kata Kunci: *ijārah bil manfa'ah*, sewa papan bunga, Arja Florist.

Introduction

Kegiatan ekonomi dalam masyarakat modern berkembang dalam berbagai bentuk jasa dan produk, termasuk dalam bidang dekorasi dan persewaan. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis keindahan dan simbol sosial. Salah satu bentuk usaha jasa yang banyak ditemukan di Aceh adalah penyewaan papan bunga untuk keperluan acara seremonial. Papan bunga tidak hanya menjadi media ucapan, tetapi juga simbol kehormatan, penghargaan, dan eksistensi sosial bagi pengirimnya. Di tingkat lokal, jasa ini banyak digeluti oleh pelaku usaha kecil yang mengandalkan sistem sewa sederhana tanpa kontrak tertulis. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena melibatkan interaksi ekonomi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum jika tidak diatur secara syariah. Dengan demikian, praktik sewa papan bunga dapat menjadi cerminan dinamika muamalah masyarakat yang perlu dikaji dari perspektif hukum Islam.

Dalam fikih muamalah, sistem sewa menyewa dikenal dengan istilah akad *ijārah bil manfa'ah*. Akad ini menitikberatkan pada pemindahan manfaat suatu benda dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Prinsip ini menuntut adanya kejelasan manfaat, waktu, dan harga agar tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakpastian. Para ulama menegaskan bahwa akad *ijārah* merupakan salah satu

bentuk muamalah yang sah apabila manfaat yang diperoleh jelas dan dapat diserahkan kepada pihak penyewa secara sempurna.¹ Dalam konteks modern, *ijārah bil manfa'ah* menjadi dasar bagi berbagai praktik ekonomi, termasuk sewa properti, kendaraan, dan peralatan usaha.² Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesesuaian akad sewa modern dengan prinsip *ijārah* sangat ditentukan oleh transparansi dan tanggung jawab kedua belah pihak. Oleh karena itu, memahami praktik sewa modern seperti papan bunga perlu dilakukan dengan merujuk pada teori dan ketentuan akad *ijārah bil manfa'ah*.

Penelitian tentang praktik sewa jasa non-konvensional seperti papan bunga masih terbatas dalam literatur fikih kontemporer. Hal ini disebabkan karena objek sewa bukan benda berwujud tetap, melainkan manfaat dari media dekoratif yang bersifat temporer. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam memastikan terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijārah*. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya dokumentasi dan kejelasan perjanjian dalam transaksi jasa dekoratif agar terhindar dari sengketa.³ Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Niken Neldila menemukan bahwa usaha sewa papan bunga di beberapa daerah belum menerapkan kontrak tertulis, sehingga rawan terjadi kesalahpahaman antara penyewa dan pemilik jasa.⁴ Meskipun demikian, aspek manfaat yang disewakan sebenarnya telah memenuhi prinsip kejelasan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, diperlukan penelitian lapangan yang dapat memperjelas sejauh mana praktik sewa papan bunga memenuhi prinsip-prinsip *ijārah bil manfa'ah*.

Arja Florist di Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, merupakan salah satu usaha jasa penyewaan papan bunga yang cukup dikenal masyarakat setempat. Usaha ini telah berjalan selama beberapa tahun dengan sistem sewa sederhana yang dilakukan secara lisan. Mayoritas pelanggan berasal dari kalangan masyarakat umum dan instansi yang membutuhkan layanan cepat untuk berbagai acara. Pemesanan umumnya dilakukan melalui komunikasi daring, dan pihak penyedia mengantarkan serta memasang papan bunga sesuai pesanan.⁵ Proses pengembalian

¹ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

² Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 390.

³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Ed. Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 488.

⁴ Penelitian Niken Neldila, berjudul: Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah. Program Studi S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1444 H/2023 M.

⁵ Hasil Wawancara dengan Asrul, Penyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar, tanggal 23 Maret 2024.

barang dilakukan setelah acara selesai, biasanya dalam waktu 24 jam.⁶ Sistem ini menunjukkan adanya praktik sewa-menyewa yang berulang, namun belum didukung dengan administrasi kontraktual yang jelas. Oleh sebab itu, lokasi ini relevan untuk diteliti sebagai representasi praktik sewa jasa dekorasi yang berkembang di tingkat lokal.

Meskipun praktik sewa papan bunga telah berlangsung luas, kajian akademik terhadap kesesuaiannya dengan akad *ijārah bil manfa'ah* masih jarang dilakukan. Sebagian besar penelitian sejenis lebih banyak membahas sewa properti atau kendaraan, bukan jasa dekorasi temporer. Padahal, jenis jasa seperti ini memiliki karakteristik akad yang unik karena melibatkan manfaat benda dalam waktu singkat. Literatur seperti karya Wahbah al-Zuhailī dan al-Kasānī menegaskan bahwa kejelasan manfaat dan kesepakatan harga menjadi unsur penting dalam keabsahan *ijārah*. Dalam konteks lokal Aceh, penelitian oleh Hafizh Furqan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip akad syariah masih lemah, terutama dalam aspek kejelasan manfaat (*ta'yīn al-manfa'ah*) dan penentuan imbalan (*ujrah*) dalam praktik sewa-menyewa.⁷ Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi memperluas penerapan konsep *ijārah bil manfa'ah* pada sektor jasa dekorasi modern. Kajian ini penting untuk memperkaya wacana hukum ekonomi syariah dan memberikan arah pembinaan bagi pelaku usaha jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik sewa papan bunga di Arja Florist dengan prinsip-prinsip akad *ijārah bil manfa'ah*. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana pelaku usaha menerapkan unsur manfaat, harga, dan tanggung jawab dalam transaksi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi penyimpangan dari prinsip syariah yang mungkin terjadi akibat tidak adanya kontrak tertulis. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan pelanggan, serta ditopang oleh studi pustaka terkait akad *ijārah*. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menilai kesesuaian antara praktik lapangan dengan teori fikih muamalah. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan realitas empiris sekaligus menegaskan nilai-nilai normatif hukum Islam. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran objektif mengenai penerapan prinsip *ijārah bil manfa'ah* dalam praktik sewa papan bunga.

⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Farhan, Pemilik Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar, tanggal 23 Maret 2024.

⁷ Hafizh Furqan, Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus Di Uptd Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh) Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam -Banda Aceh 2018 M / 1438 H

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa penerapan akad syariah tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga relevan dalam kegiatan ekonomi mikro. Kajian terhadap usaha kecil seperti Arja Florist menunjukkan bagaimana prinsip kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab dapat diterapkan secara praktis. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap konsep *ijārah* dalam konteks jasa kontemporer. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menyusun sistem kontrak sederhana yang sesuai syariah. Temuan ini juga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah atau lembaga keagamaan dalam memberikan pembinaan hukum ekonomi syariah. Dengan begitu, praktik ekonomi umat dapat berlangsung secara produktif sekaligus sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Maka dari itu, penelitian ini bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis bagi pengembangan muamalah syariah di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan ini dipilih karena kajian tidak hanya menelaah norma-norma fikih muamalah terkait akad *ijārah bil manfa'ah*, tetapi juga menelusuri penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sewa-menyewa papan bunga pada Arja Florist di Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kesesuaian antara teori hukum ekonomi syariah dan praktik lapangan secara kontekstual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha Arja Florist serta beberapa pelanggan yang pernah menggunakan jasa sewa papan bunga. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema akad *ijārah bil manfa'ah* serta praktik sewa-menyewa dalam konteks usaha jasa dekoratif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar informan dapat memberikan keterangan secara bebas namun tetap dalam lingkup penelitian. Sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data administratif dan bukti pendukung praktik transaksi yang dilakukan oleh Arja Florist, seperti bentuk pemesanan, sistem pembayaran, dan durasi penyewaan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menempuh tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap data yang diperoleh dari lapangan dibandingkan dengan prinsip dan teori dalam akad *ijārah bil manfa'ah* guna menilai tingkat kesesuaiannya. Analisis ini

menghasilkan temuan empiris yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah untuk mengetahui sejauh mana praktik sewa papan bunga Arja Florist telah memenuhi unsur dan syarat sah akad *ijārah bil manfa'ah*.

Results and Discussion

Praktik sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, pada dasarnya dijalankan secara sederhana dan berdasarkan asas kepercayaan antara penyewa dan penyedia jasa. Hal ini disebabkan karena usaha tersebut masih berskala mikro dan beroperasi di lingkungan masyarakat yang memiliki hubungan sosial dekat. Proses transaksi umumnya diawali dengan komunikasi melalui telepon atau aplikasi pesan singkat antara pelanggan dan pemilik usaha. Pelanggan kemudian menentukan desain, ukuran, serta lokasi pemasangan papan bunga sesuai kebutuhan acara. Dengan demikian, pola transaksi yang berlangsung lebih bersifat informal dan personal dibandingkan sistem sewa komersial modern yang berbasis kontrak tertulis.

Proses pemesanan dan pelaksanaan sewa papan bunga dilakukan secara efisien dengan mengutamakan kecepatan layanan. Alasan utama penggunaan sistem lisan karena sebagian besar pelanggan menghendaki layanan cepat tanpa proses administrasi yang rumit. Pemesanan dilakukan dengan kesepakatan harga dan waktu pemasangan yang langsung disetujui secara lisan oleh kedua belah pihak. Papan bunga dibuat sesuai pesanan pelanggan dan diantarkan ke lokasi acara pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, bentuk kesepakatan telah memenuhi unsur *sighat al-'aqd*, yakni adanya ijab dan qabul yang disampaikan secara lisan serta disertai dengan kerelaan kedua pihak terhadap manfaat dan imbalan yang disepakati.⁸

Objek sewa dalam praktik ini adalah manfaat dari papan bunga, bukan kepemilikan barangnya. Hal ini sesuai dengan prinsip *ijārah bil manfa'ah* yang menekankan pemanfaatan suatu benda dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Pemilik Arja Florist menetapkan jangka waktu sewa selama 24 jam sejak papan bunga dipasang di lokasi acara. Setelah waktu tersebut berakhir, papan bunga diambil kembali oleh pihak usaha untuk digunakan pada pesanan berikutnya. Harga sewa ditentukan berdasarkan ukuran dan bahan papan bunga, berkisar antara Rp200.000 hingga Rp600.000 per papan.⁹ Dengan demikian, manfaat barang, waktu, dan biaya sewa telah memenuhi unsur kejelasan (*ta'yīn*) sebagaimana disyaratkan dalam akad *ijārah*.

⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 214.

⁹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Farhan, Pemilik Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, tanggal 23 Maret 2024

Dari sisi tanggung jawab, pemilik Arja Florist menerapkan prinsip keadilan dalam menanggung risiko. Apabila kerusakan terjadi sebelum pemasangan karena kelalaian pihak usaha, maka pihaknya wajib mengganti atau memperbaiki tanpa biaya tambahan. Sebaliknya, jika kerusakan disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca atau gangguan setelah pemasangan, maka tanggung jawab dialihkan kepada penyewa. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesadaran moral pelaku usaha untuk menjaga hak dan kepuasan pelanggan, meskipun belum dituangkan secara tertulis. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan disertai risiko) yang menjadi landasan tanggung jawab dalam transaksi sewa menurut fikih muamalah.¹⁰

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist secara substantif telah memenuhi unsur dan rukun akad *ijārah bil manfa'ah*, meskipun belum diformalkan dalam bentuk kontrak tertulis. Proses transaksi dilakukan secara terbuka, manfaat barang jelas, harga disepakati secara transparan, dan tanggung jawab atas risiko telah diatur berdasarkan kesepakatan lisan. Namun demikian, ketiadaan dokumentasi tertulis berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penyusunan kontrak sederhana yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak agar transaksi dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam ekonomi syariah.¹¹

Implementasi Akad *Ijārah bil Manfa'ah* dalam Sewa Papan Bunga

Praktik sewa papan bunga di Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue menunjukkan bentuk penerapan akad *ijārah bil manfa'ah* yang berkembang melalui kebiasaan masyarakat (*'urf*) dan diakui melalui kaidah *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan hukum).¹² Kaidah ini berfungsi sebagai legitimasi hukum bagi transaksi yang tidak tertulis tetapi dilakukan secara konsisten dan diketahui manfaatnya. Dalam perspektif fikih muamalah, *ijārah* menjadi sah apabila terpenuhi rukunnya yaitu: pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), manfaat yang disewa (*manfa'ah*), harga sewa (*ujrah*), serta sighat atau ijab-qabul.¹³ Dalam praktik di Arja Florist, pihak pemilik (Arja Florist) bertindak sebagai *mu'jir*, pelanggan sebagai *musta'jir*, dan objek manfaat yang disewa adalah penggunaan papan bunga selama durasi tertentu. Transaksi dilakukan secara lisan dengan kesepakatan harga

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 453

¹¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 488.

¹² Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432.

¹³ Abdul Rahman Ghazali dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 210.

dan waktu yang jelas.¹⁴ Dengan demikian, akad sewa papan bunga di Arja Florist telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, meskipun bentuknya sederhana dan berbasis kebiasaan lokal yang masih menekankan komunikasi langsung.¹⁵

Keabsahan akad lisan dalam transaksi ini diperkuat oleh kaidah *al-yaqīn lā yazuūlu bisy-syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).¹⁶ Dalam konteks ijarah, keyakinan bahwa akad telah terjadi dan kedua belah pihak rela dengan kesepakatan yang ada sudah cukup menjadi dasar sahnya transaksi, meskipun tanpa dokumen tertulis.¹⁷ Hal ini karena syariat Islam lebih menekankan kejelasan manfaat dan kerelaan dibandingkan bentuk formal kontrak. Hasil wawancara dengan pemilik Arja Florist menunjukkan bahwa kesepakatan biasanya dilakukan secara langsung, bahkan melalui telepon, dan pelanggan yang telah membayar dianggap telah sah menyewa jasa tersebut.¹⁸ Oleh sebab itu, unsur kerelaan (*tarāḍī*) dan keyakinan (*yaqīn*) dalam akad lisan ini telah memenuhi syarat sahnya ijarah, selama tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan manfaat.¹⁹

Prinsip *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya) juga menjadi dasar penting dalam menilai sahnya sewa papan bunga.²⁰ Tujuan utama akad ijarah adalah mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan yang sepadan, bukan memindahkan kepemilikan barang. Dalam konteks ini, papan bunga disewa bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.²¹ Berdasarkan observasi, manfaat (*manfa'ah*) yang disewakan berupa tampilan dekoratif papan bunga yang digunakan pada acara pernikahan, duka cita, atau peresmian. Durasi dan harga disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.²² Dengan demikian, aspek manfaat telah terpenuhi secara syar'i karena jelas bentuknya, waktunya, serta kompensasinya, sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah tentang *ijārah bil manfa'ah*.²³

Dalam kerangka hukum Islam, 'urf atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi pelengkap dalam menentukan keabsahan suatu akad selama tidak

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Farhan, Pemilik Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar, 23 Maret 2024.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 66.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 274.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 132.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Asrul, Penyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar, 23 Maret 2024.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir* (Damaskus: Darul Fikr, 2009), hlm. 256.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 58.

²¹ Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 121.

²² Hasil Observasi Lapangan di Arja Florist, Maret 2024.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, hlm. 440.

bertentangan dengan nash.²⁴ Imam Malik dan para fuqaha madzhab Hanafi mengakui *'urf al-'āmalī* (kebiasaan masyarakat dalam praktik) sebagai dasar istinbāt hukum, terutama dalam muamalah yang berubah mengikuti kondisi sosial.²⁵ Dalam masyarakat Aceh, kebiasaan melakukan akad secara lisan telah lama menjadi budaya yang menjunjung nilai kepercayaan (*amanah*). Pelaku usaha meyakini bahwa ucapan janji dalam transaksi memiliki kekuatan moral yang sama dengan akad tertulis.²⁶ Oleh karena itu, pendekatan *'urf* memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas lokal tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam akad ijarah.²⁷

Secara keseluruhan, praktik sewa papan bunga di Arja Florist telah memenuhi rukun dan syarat ijarah serta didukung oleh *'urf* sebagai landasan sosial transaksi. Keempat rukun—pihak yang berakad, manfaat, ujah, dan sighthat—terpenuhi secara jelas dalam praktik ini, sedangkan syarat-syarat seperti kejelasan manfaat dan kerelaan kedua pihak juga terlaksana.²⁸ Walaupun belum menggunakan kontrak tertulis, masyarakat menilai keabsahan akad berdasarkan kejujuran dan kepatuhan terhadap kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat berjalan harmonis dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi kepercayaan.²⁹ Dengan demikian, praktik sewa papan bunga di Arja Florist mencerminkan penerapan hukum ekonomi syariah yang kontekstual—menggabungkan prinsip *fiqh muamalah* dengan nilai sosial masyarakat Aceh yang masih memegang kuat komunikasi lisan.³⁰

Analisis Risiko dan Kepastian Hukum dalam Akad *Ijārah* Papan Bunga

Praktik akad sewa-menyewa papan bunga di Arja Florist secara substantif telah memenuhi unsur *ijārah bil manfa'ah*, namun masih menyisakan potensi risiko hukum karena ketiadaan perjanjian tertulis. Dalam perspektif hukum Islam, setiap akad harus memenuhi asas kejelasan (*bayān*) agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.³¹ Ketidakjelasan dalam penentuan tanggung jawab, waktu sewa, atau kompensasi kerusakan berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam muamalah. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha

²⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 214.

²⁵ Burhan ad-Din Marghinani, *Al-Hidayah*, terj. Muhammad Umer Choudary dan Muhammad Shafiqur Rehman (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 163.

²⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 119.

²⁷ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 487.

²⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 105.

²⁹ Oemar Moechthar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 42.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, hlm. 451.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 90.

mengandalkan kepercayaan (*amanah*) sebagai dasar perikatan dengan pelanggan, sementara dokumen perjanjian dianggap tidak diperlukan karena hubungan sosial yang erat.³² Meskipun model ini menunjukkan nilai sosial yang kuat, secara hukum perlu langkah penguatan administrasi agar akad tidak sekadar bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Dalam fiqh muamalah, pengelolaan risiko dalam akad ijarah diatur melalui prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko). Artinya, pihak yang menerima manfaat ekonomi dari akad wajib pula menanggung risiko tertentu yang terkait dengan manfaat tersebut. Dalam konteks Arja Florist, pemilik menanggung risiko produksi dan pengantaran, sedangkan penyewa menanggung risiko kerusakan akibat faktor eksternal setelah pemasangan. Skema tanggung jawab semacam ini sesuai dengan kaidah fiqh *al-kharāj bi al-ḍamān* (hak atas hasil diperoleh melalui tanggungan). Prinsip ini menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Dengan demikian, pengaturan risiko dalam praktik Arja Florist sudah sejalan dengan asas keadilan ekonomi syariah meskipun belum tertulis dalam kontrak formal.³³

Dari sisi kepastian hukum, akad lisan dalam praktik sewa papan bunga tergolong sah menurut hukum Islam, tetapi memiliki kelemahan dalam pembuktian apabila timbul sengketa. Secara fiqh, ijab dan qabul tidak disyaratkan harus tertulis, namun keabsahannya bergantung pada bukti adanya kesepakatan dan kejelasan objek akad. Dalam hukum positif Indonesia, asas pembuktian menuntut adanya dokumen yang dapat memperkuat posisi hukum para pihak.³⁴ Dalam wawancara, pemilik usaha menyatakan bahwa perselisihan jarang terjadi karena pelanggan biasanya berasal dari kalangan yang sudah dikenal. Namun, apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan pengantaran, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan tanpa mekanisme formal.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa praktik akad berjalan efektif pada tataran sosial, tetapi lemah dalam jaminan kepastian hukum, terutama jika usaha berkembang ke skala komersial yang lebih luas.

Dalam analisis hukum ekonomi syariah, kelemahan kepastian hukum dalam akad ijarah semacam ini dapat diatasi melalui penerapan dokumen perjanjian sederhana yang tetap berlandaskan prinsip kepercayaan. Dokumen tertulis bukanlah bentuk legalistik yang bertentangan dengan *'urf*, melainkan instrumen

³² Hasil Wawancara dengan Muhammad Farhan, Pemilik Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue, Aceh Besar, 23 Maret 2024.

³³ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 118.

³⁴ Oemar Moechthar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 58.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Asrul, Penyewa Papan Bunga Arja Florist Desa Leupung Ulee Alue Aceh Besar, 23 Maret 2024.

administratif untuk menjaga hak para pihak sesuai prinsip *saddu al-dzarī'ah* (pencegahan terhadap potensi sengketa). Misalnya, kontrak sederhana dapat memuat identitas penyewa, waktu sewa, biaya, tanggung jawab atas kerusakan, dan tanda tangan kedua belah pihak. Ketentuan ini tidak menghapus kepercayaan sosial, tetapi memperkuat perlindungan hukum dan akuntabilitas usaha. Dengan demikian, implementasi dokumentasi akad merupakan wujud ijtihad kontemporer dalam menjaga maslahat (*maslahah mursalah*) di sektor jasa dekoratif modern.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem sewa papan bunga di Arja Florist secara substantif telah sesuai dengan prinsip *ijārah bil manfa'ah* dan kaidah fiqh terkait pengelolaan risiko. Namun, dari sisi kepastian hukum, praktik lisan masih menyisakan kelemahan administratif yang perlu diperbaiki tanpa meniadakan nilai kepercayaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Penguatan dapat dilakukan dengan menyusun *akad ijārah* tertulis berbentuk perjanjian sederhana yang memuat klausula hak dan kewajiban para pihak serta rujukan penyelesaian sengketa. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat menjaga keberlanjutan bisnisnya, melindungi kepentingan konsumen, dan mewujudkan prinsip keadilan dalam muamalah berbasis syariah di tingkat lokal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa papan bunga pada usaha Arja Florist di Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat *akad ijārah bil manfa'ah* dalam fiqh muamalah. Akad dilaksanakan antara pemilik jasa dan penyewa berdasarkan asas kepercayaan melalui komunikasi lisan yang disepakati kedua belah pihak. Unsur *'āqidān, ma'qūd 'alaih, ujarah*, serta ijab dan qabul telah terpenuhi, sehingga secara syar'i akad tersebut sah. Namun, ketiadaan kontrak tertulis menimbulkan potensi *gharar* dan kesulitan dalam pembuktian hukum apabila terjadi sengketa. Dari sisi fiqhiyyah, praktik ini sejalan dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sebanding risiko) dan *al-kharāj bi al-damān* (hasil diikuti tanggungan), karena tanggung jawab dan manfaat usaha telah terdistribusi secara adil antara pemilik jasa dan penyewa.

Selain itu, pendekatan *'urf* menunjukkan bahwa bentuk transaksi yang berbasis kepercayaan lisan di masyarakat Aceh masih relevan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan dalam bentuk kontrak tertulis sederhana dapat menjadi upaya *ijtihād mu'āṣir* untuk mengurangi risiko hukum tanpa menghapus nilai sosial dan kepercayaan yang telah lama terbangun. Dengan demikian, praktik sewa papan bunga ini mencerminkan penerapan fiqh muamalah yang kontekstual dan adaptif terhadap budaya lokal, namun tetap membutuhkan pembinaan dan edukasi agar ke depan lebih profesional serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum syariah.

Daftar Pustaka

- al-Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. 1998. *al-Jāmi' al-Tirmizi*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- az-Zuhailī, Wahbah. 2009. *At-Taḥṣīr al-Munir*. Damaskus: Darul Fikr.
- az-Zuhailī, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Furqan, Hafizh. 2018. *Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Studi Kasus Di Uptd Rusunawa Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 1993. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2017. *Fiqh Ekonomi Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2018. *Hukum Islam dalam Hukum Positif*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marghinani, Burhan ad-Din. 2006. *Al-Hidayah*. Terj. Muhammad Umer Choudary dan Muhammad Shafiqur Rehman. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Moechthar, Oemar. 2024. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Jakarta: Kencana.
- Neldila, Niken. 2023. *Sistem Sewa Menyewa Papan Bunga Di Toko Papan Bunga A.H.A Florist Perawang Barat Kecamatan Tualang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah*. Skripsi. Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ridwan. 2007. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Ed. Pertama, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media.